

PERANAN CAMAT DALAM MEMBINA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

Delpi Susanti dan Yendri Nazir

Mahasiswa dan Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Indikator penilaian membina Badan Permusyawaratan Desa yang dipergunakan meliputi pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian pelatihan, pemberian arahan, dan supervisi. Tipe penelitian yang beralokasi dikantor Camat Ujung Batu ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat dijadikan sebagai bahan baku untuk kondisi empiris dalam objektivitas tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pemerintah kecamatan berjumlah 4 (dua) orang, Pemerintah Desa berjumlah 16 (enam belas) orang, dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa diantar kedua Desa di Kecamatan Ujung Batu. Jenis dan teknik pengukuran data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik daftar kuisisioner dan daftar wawancara serta data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data dipergunakan dengan alat bantu tabel. Berdasarkan teknik ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berada pada interval Kurang Baik.

Kata kunci : Tugas, Membina, BPD

This study aims to determine the role of Head in Foster Village Consultative Body in District Ujung Batu Rokan Hulu. Indicator ratings Village Consultative Body builder used includes providing guidance, mentoring, provision of training, referrals, and supervisi. This type of research beralokasi Ujung Batu sub-district office are descriptive survey, which prioritize the list of questionnaires as a means of data collection and data collected by the tool used as raw material for the empirical conditions in the objectivity of research goals at the location studied. There are two groups of the population and sample in this research that the district governments amounted to four (two) people, the village government amounted to 16 (sixteen), in this case the Village Consultative Body and the Village Head ushered second village in the district of Ujung Batu. The type and data measurement techniques consist of primary data was collected by using a list of questionnaires and interviews as well as a list of secondary data collected by using observation. While data analysis techniques used by the tool table. Based on this technique researchers assess and conclude that the role of Head in Foster Village Consultative Body in District Ujung Batu Rokan Hulu is in the interval Less Good.

Key words: Duty, Fostering, BPD

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana tujuan diatas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tentang pemerintahan daerah pada pasal 18 ayat 1 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 221 ayat 1 pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya pasal 224 ayat 1 menegaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 21 disebutkan tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / Kelurahan meliputi :

1. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan.
2. Memberikan Bimbingan, Survis, Fasilitasi dan Konsultasi pelaksanaan Administrasi Desa dan / atau Kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / kelurahan.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau Kelurahan.
5. Melakukan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau kelurahan ditingkat Kecamatan.
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ditingkat Kecamatan Kepada Bupati/walikota.

Pembinaan oleh seorang pemimpin / camat dalam suatu organisasi adalah suatu pelaksanaan membina yang dilakukan oleh camat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan demi kepentingan masyarakat agar

dapat mewujudkan partisipasi masyarakat serta demokrasi secara nyata guna peningkatan taraf hidup masyarakat.

Arti pentingnya pembinaan menurut Nurcholis (2005:133) adalah sbb:

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara
- d. Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- e. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai
- f. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tugas Camat sebagai pemimpin kecamatan sangat kompleks dan beragam, untuk itu penulis hanya memfokuskan pada Membina Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang terdapat diprovinsi Riau. Dahulu, Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada didaerah Sumatra Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai "Teratak Air Hitam" yakni Rantau Timur Minangkabau disekitar daerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk kedalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Provinsi Sumatra Barat. Sementara disekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak didaerah Padang Lawas di Provinsi Sumatra Utara sejak abad yang lampau, suku-suku ini telah mengalami Melayunisasi dan umumnya mereka mengaku sebagai suku Melayu.

Kedudukan organisasi BPD sebagai satuan dari Pemerintahan Desa yang meliputi:

- 1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- 2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Syarat dan penetapan anggota BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 39 tahun 2011 terlihat beberapa tugas Camat yang dilimpahkan oleh Bupati, salah satu tugas dan fungsi wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah pembinaan. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kecamatan Ujung Batu adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hulu, dengan jumlah penduduk 46.331 jiwa dan luas wilayah 133,66-km², serta Kecamatan Ujung Batu mempunyai Potensi Bisnis seperti, karet, sawit, pasir batu, dan wallet serta pasar dan juga koperasi, hal ini membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintahan Desa untuk dibuat regulasi potensi dalam bentuk Perdes.

Kendati pentingnya Pembinaan dilakukan untuk anggota BPD, tapi dilihat dari kinerja BPD yang ada di Kecamatan Ujung Batu belum maksimal dari pengamatan oleh peneliti karena masih ditemukan fungsi-fungsi dari pada BPD yang belum maksimal. Salah satu permasalahannya adalah kurang memahami Pemerintahan Desa yang khususnya BPD dalam mengidentifikasi potensi untuk dibuat Perdes. Adapun Fenomena-fenomena yang terjadi jika diamati masih terlihat gejala-gejala sebagai berikut :

1. Dari hasil pengamatan penulis ada beberapa Desa yang dalam pembahasan APBDes terindikasi masih belum dibahas secara kelembagaan tetapi hanya meminta persetujuan dari ketua BPD, dan dalam pembahasan Perdes, BPD terlihat masih belum paham dengan alur pembuatan Perdes. Hal ini disebabkan karena Camat Ujung Batu terkesan belum memberikan pembinaan dalam penentuan tujuan atau sasaran, seperti memberikan pedoman. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perdes yang dibuat, contoh Desa Pematang Tebih tahun 2012 dan 2013 hanya ad dua Perdes setiap tahun yaitu tentang APBDes dan LKPI Pelaksanaan APBDes sedangkan tahun 2014 hanya Perdes tentang APBDes. Kemudian Desa Suka Damai tahun 2012

dan 2013 hanya Perdes tentang APBDes dan tahun 2014 disahkan dua Perdes yaitu tentang APBDes dan RPJMDes.

2. Camat Ujung Batu terindikasi masih belum mengadakan pemberian pelatihan Kepada BPD baik itu pendidikan ataupun seminarisasi yang sebelumnya dilakukan oleh Camat Ujung Batu terkait pengembangan hubungan interpersonal, sehingga anggota BPD terkait perilaku komunikasi yang buruk, baik antar individu, maupun individu, individu dengan masyarakat serta dengan Pemerintahan Desa maupun antar kelembagaan.
3. Terindikasi masih belum tersalurkannya keluhan masyarakat Desa yang seharusnya aspirasi tersebut di himpun atau difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Konsep Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut Samuel Edwar Finer (Drs. Inu Kencana Syafiie., M.,Si hal 32) pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil. Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahn sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahnini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi

pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah. Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschickung*). Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigm baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Soebakti (dalam Wibawa 2011:190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu. Menurut Boediardjo (2009:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Konsep Pembinaan

Menurut Karyadi (dalam Thoha 1999:2) pembinaan adalah kekuasaan memimpin, membimbing dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya Ismail (2001:154) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan

pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. Dilihat dari segi tujuannya pembinaan terhadap sebuah organisasi umumnya dimaksud agar organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas, fungsi dan perannya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap pihak lain. Dalam pembinaan diberikan pedoman dan bimbingan, pengarahan, pelatihan, dan pengawasan. Didalam pembinaan pengawasan juga dibutuhkan, maka pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengorksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data dan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data Kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu tepatnya dikantor Camat Ujung Batu dan beberapa desa diwilayah Kecamatan Ujung Batu.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, selanjutnya sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan unsure-unsur yang menjadi obyek penelitian, yaitu : Camat dan Seksi Pemerintahan Kecamatan Ujung Batu dan Beberapa Desa yang berada diwilayah Kecamatan Ujung Batu untuk dijadikan sampel yakni anggota BPD yang berada di Desa tersebut.

2. Sampel

Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Camat Ujung Batu, Sekretaris Camat Ujung Batu, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Trantib Ujung Batu, Anggota BPD Desa Suka Damai dan Desa Pematang Tebih dan Kepala Desa. Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ujung Batu sebanyak 4 Desa dan 2 Kelurahan, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 2 Desa, yaitu Desa Pematang Tebih dan Desa Suka Damai hal ini dengan mempertimbangkan jarak antar Desa di Kecamatan Ujung Batu. Serta di Desa tersebut peneliti telah memahami medan lokasi penelitian.

A. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan responden/ informan secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan kepada Camat dan Seksi Pemerintahan di Kecamatan Ujung Batu.
2. Kuisisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat atau menyusun daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Pengisian kuisisioner dilakukan oleh anggota BPD yang telah dipilih melalui teknik penarikan sampel.
3. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

B. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode kuantitatif secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dengan tabel dan uraian kemudian dianalisa selanjutnya diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pemerintahan adalah badan yang menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang disebut dengan desentralisasi. Pembinaan adalah proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja akhir (masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian dalam pembinaan tersebut ada yang bertindak sebagai komunikator (Pembina) dan ada yang bertindak sebagai komunikan (yang dibina), maka yang cukup penting adalah adanya usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian pemerintah Kecamatan tersebut. Pemerintah Kecamatan selaku Pembina melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas perangkat pemerintahan desa agar memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan, menjalankan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan dari pemerintah sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan ini juga bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertib dan teratur dalam upaya menuju desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai lebih.

1. Pemberian pedoman

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam pendefinisian Pedoman yaitu acuan tertulis yang bersifat umum dalam melaksanakan tugas. Dalam kamus bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan dasar yang member arah bagaimana sesuatu yang dilakukan. Dari definisi ini maka suatu organisasi bagi privat maupun public ketika ingin mencapai tujuan tertentu sangat memerlukan pedoman. Begitu juga dengan pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat yang berada dibawah kecamatan ketika

melaksanakan pemerintahan desa memerlukan pembinaan dari pemerintah kecamatan sebagai perangkat pemerintah kecamatan sebagai perangkat pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya pemberian pedoman.

1.1 Memberikan pedoman menurut Pembina

Pemberian pedoman ini maksudnya adalah pemberian acuan baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintahan desa khususnya dalam penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa. Pedoman ini diberikan membantu Pemerintahan Desa maupun BPD dalam menjalankan fungsi, dan kewajibannya.

Tabel I 2: Frekuensi jawaban responden unsur Pembina tentang pemberian pedoman dari Pemerintah Kecamatan Ujungbatu.

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Menyediakan Pedoman Penyusunan Peraturan Desa	4	-	-	4
2	Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa	-	1	3	4
3	Menyiapkan Sarana dan prasarana kegiatan	-	1	3	4
Jumlah		4	2	6	12
Rata-rata		1,33	0.6	2	4
Persentase		33,3%	16,6%	50%	100%

Sumber : Penelitian, Data Olahan Mahasiswa 2016

Dari tabel diatas diketahui bahwa Camat dalam melakukan pembinaan terhadap BPD masih belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dari kegiatan buku isian dan pedoman yang diberikan kepada BPD tidak semua Desa yang mendapatkan buku Pedoman tersebut. Adapun hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu mengenai Pembinaan Camat terhadap BPD pada tanggal 11 Januari 2016, beliau mengatakan :

Pembinaan BPD telah dilakukan dalam bentuk Pemberian Pedoman yang diberi kepada Desa berupa buku pedoman dan bimbingan dilakukan secara lisan yang

disampaikan lewat acara hari besar kecamatan.

Pengamatan dilapangan hanya dihadiri oleh 1 orang anggota BPD sehingga masih kurang pengetahuan.

1.2 Memberikan Pedoman Menurut yang Dibina

Adapun jawaban responden dari yang dibina tentang pemberian pedoman dari desa yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I 3 : Frekuensi jawaban responden unsure dibina tentang pemberian pedoman pada Pemerintahan Desa Pematang Tebih

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Menyediakan pedoman penyusunan Peraturan Desa	5	2	1	8
2	Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa	1	5	2	8
3	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan	2	4	2	8
Jumlah		8	11	5	24
Persentase		33.3%	45.8%	20.8%	100%

Sumber : Penelitian Data Olahan Mahasiswa 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jawaban dari responden terhadap indikator penilaian dengan persentase 45,8 % dikategorikan Cukup Baik. Hal ini berhubungan

pemberian pedoman hanya sebagian penyelenggaraan pemerintahan desa saja yang mendapat pedoman, mereka sulit mengerti dari isi pedoman tersebut.

Tabel I 4 : Frekuensi jawaban responden unsure dibina tentang pemberian pedoman pada Pemerintahan Desa Suka Damai

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Menyediakan pedoman penyusunan Peraturan Desa	4	2	2	8
2	Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa	1	5	2	8
3	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan	3	4	1	8
	Jumlah	8	11	5	24
	Rata-rata	2.66	3.66	1.66	8
	Persentase	33.3%	45.8%	20.8%	100%

Sumber : Penelitian Data Olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan ujungbatu terhadap pemerintah desa dalam menyediakan pedoman penyusunan peraturan desa telah dilakukan seperti tupoksi,perdes tentang PAD, perdes tentang sosial, Keamanan, keagamaan, yang berhubungan dengan pedoman kepada pemerintahan desa tersebut merupakan tugas dari seksi pemerintahan. Adpaun yang menjadi alasan adalah kurangnya pemahaman dalam membuat peraturan desa.

Berdasarkan frekuensi tanggapan atas jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peranan Camat dalam Membina BPD di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu untuk aspek yang dibina pada persentase 45,8 % dikategorikan Cukup Baik. Adapun hasil wawancara dengan BPD Pematang Tebih dan Suka damai mengenai Pembinaan yang diberikan dari unsure Pembina tanggal 12 januari 2016, jawaban wawancara kedua Desa mengaarah pada maksud dan tujuan yang sama mereka mengatakan :

Peranan Camat dalam Membina BPD aspek pemberian Pedoman dilakukan dengan lisan saja oleh pihak Kecamatan dan disampaikan dihari besar Kecamatan juga ketika Musrenbang.

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa untuk pemberian pedoman kepada unsure yang dibina memang dilakukan meskipun secara lisan dengan melibatkan perwakilan BPD.Kemudian berdasarkan observasi dilapangan bahwasanya BPD, baik BPD pematang tebih maupun suka damai bahwasanya pemberian pedoman itu masih sulit dimengerti dan dipahami oleh pemerintahan desa terutama BPD.

2. Pemberian Bimbingan

Adapun bimbingan yang dilakukan Camat yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada pemerintahan desa tentang arti penting dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diemban oleh pemerintahan desa. Selain itu, camat dapat berperan dalam membimbing Kepala Desa dan BPD dalam membuat peraturan desa, dan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi dan kewajiban BPD.

2.1 Bimbingan Menurut Pembina

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dalam hal pemberian bimbingan BPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II 1 : Frekuensi jawaban responden unsure Pembina tentang pemberian bimbingan dari Pemerintah Kecamatan Ujungbatu

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Anggota BPD mengikuti seluruh kegiatan bimbingan	-	1	3	4
2	Anggota BPD menerima dan mengerti pemberian bimbingan	-	2	2	4
3	Adanya diskusi dan tanya jawab	-	2	2	4
	Jumlah	-	5	7	12
	Rata-rata	-	1,66	2,33	4
	Persentase	-	41,7%	58,4%	100%

Sumber : Data olahan mahasiswa penelitian 2016

Adapun hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu mengenai bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan pada tanggal 11 Januari 2016, beliau mengatakan :

Bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu berupa Pemberian Bimbingan pada aspek penyuluhan di akhir tahun kemaren, dalam hal tersebut BPD diberikan bimbingan secara lisan saja.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Camat sudah melakukan pembinaan pada aspek bimbingan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan pemerintahan

kecamatan terkait bimbingan karena bimbingan yang dilakukan masih terfokus ke PKK dan desa saja tidak ada khususnya untuk BPD. indicator pemberian bimbingan ini kurang baik dengan persentase 58,4 % dari 4 orang responden.

2.2 Bimbingan menurut yang dibina

Berikut ini adalah jawaban responden yang dibina tentang pemberian bimbingan pada desa yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel II 2berikut :

Tabel II 2 : Frekuensi jawaban responden unsure dibina tentang bimbingan dari pemerintahan Desa Pematang Tebih

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Anggota BPD mengikuti seluruh kegiatan bimbingan	-	6	2	8
2	Anggota BPD menerima dan mengerti pemberian bimbingan	-	6	2	8
3	Adanya diskusi dan tanya jawab	-	4	4	8
	Jumlah	-	16	8	24
	Rata-rata	-	5.33	2.66	8
	Persentase	-	66.7%	33.33%	100%

sumber : Data Olahan 2016

berdasarkan jawaban responden masih ada anggota BPD yang tidak mengerti akan pemberian bimbingan tersebut, yang diakibatkan kurangnya pemahaman karena factor pendidikan dari anggota BPD tersebut. Selanjutnya untuk sub indicator diskusi dan tanya jawab dari terkategori baik tidak ada tanggapan dari pemerintahan desa. Sedangkan untuk katategori cukup baik adalah

sebanya 4(empat) orang responden, dimana dalam hal ini pemberian bimbingan tersebut pernah melakukan tanya jawab dan diskusi walaupun dengan waktu yang terbatas. Sedangkan untuk jawaban terkategori kurang baik sebanyak 4(empat) responden dengan persentase sebanyak 66.7% dari 8 (delapan) orang.

Tabel II 3 : Frekuensi jawaban responden unsure dibina tentang bimbingan dari pemerintahan Desa Suka Damai

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Anggota BPD mengikuti seluruh kegiatan bimbingan	-	4	4	8
2	Anggota BPD menerima dan mengerti pemberian bimbingan	-	6	2	8
3	Adanya diskusi dan tanya jawab	-	4	4	8
	Jumlah	-	16	8	24
	Rata-rata	-	5.33	2.66	8
	Persentase	-	66.7%	33.33%	100%

sumber : Data Olahan Mahasiswa 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui masih ada anggota BPD yang tidak mengerti akan pemberian bimbingan tersebut, yang diakibatkan kurangnya pemahaman karena factor pendidikan dari anggota BPD tersebut. Sehingga masih ada 33,33 % yang menjawab kurang baik.

3. Pemberian Arahan

Arahan adalah suatu petunjuk didalam melaksanakan suatu pekerjaan, arahan juga merupakan salah satu perintah untuk dilaksanakan bawahan pada sebuah instansi baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Maksud arahan ini adalah agar setia bawahan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dari bawahan tersebut sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, disiplin waktu, memiliki kesadarann, sehinga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik sesuai dengan harapan.

Agar tujuan suatu pemerintahan desa dapat tercapai yaitu terciptanya kinerja yang baik bai masyarakat dan perangkat pemerintahan desa yang mandiri dan dinamis sehingga sangat dilakukan pembinaan kepada pemeintahan desa termasuk didalamnya BPD yang merupakan wakil dari masyarakat.

3.1 Pemberian Arahan menurut Pembina

Untuk mengetahui jawaban pemerintah Kecamatan sebagai unsure Pembina pada desa yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel III 1 dibawah ini :

Tabel III 1 : Frekuensi jawaban responden unsure Pembina tentang pemberian arahan dari pemerintah Kecamatan Ujungbatu

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Mengumpulkan setiap penyelenggara pembangunan desa	1	3	-	4
2	Member arahan tentang perubahan	1	3	-	4
	Jumlah	2	6	-	8
	Rata-rata	1	3	-	4
	Persentase	25,3%	75,1%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Berdasarkan pada tabel diatas jawaban dari responden terkategori cukup baik. Adapun hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu mengenai pelaksanaan pembinaan dalam aspek pemberian arahan pada tanggal 11 januari 2016, beliau mengatakan :

Pembinaan pada aspek pemberian arahan yaitu berupa arahan setiap penyelenggaraan pembangunan desa dan arahan perubahan yang dilakukan secara lisan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Camat Ujung Batu sudah melakukan Pembinaan pada aspek pemberian arahan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat adanya beberapa arahan dari kecamatan kepada desa, namun masih terdapat minimnya pengetahuan tentang arahan dari Camat sendiri. Dari hal tersebut dapat dianalisa bahwa dari indicator pemberian arahan terkategori cukup baik dengan persentase sebesar 75,1 %.

Tabel III 1 : Frekuensi jawaban reswponden unsur yang dibina tentang pemberian arahan dari pemerintah desa Pematang Tebih

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Mengumpulkan setiap penyelenggara pembangunan desa	-	1	7	8
2	Memberi arahan tentang perubahan	1	1	6	8
	Jumlahd	1	2	13	16
	Rata-rata	0.5	1	6.5	8
	Persentase	6.26 %	12.5 %	81.25%	100%

Sumber :Data Olahan 2016

Berdasarkan Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa secara umum pemberian arahan oleh pemerintah kecamatan arahan yang dibeikan merupakan penjelasan dari berbagai fungsi yang dijalankan pemerintah desa pada umumnya pemerintah kecamatan memberikan arahan membantu mereka dalam memahami pekerjaan, namun, jarang pemberian arahan itu

3.2 Pemberian arahan menurut yang dibina

Pemberian arahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahannya sebagai organisasi dalam pemerintahan. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pemberian arahan dari pemerintah kecamatan dapat dilihat pada tabel III 1 berikut ini:

dilakukan karena hanya sebagian dari penyelenggara pemerintah desa yang mengikuti pemberian arahan. Dalam hal tersebut dapat disimplkan bahwa indicator untuk pemberian arahan menurut jawaban dari responden pemerintahan desa terkategori kurang baik dengan persentase 81.25% dari keseluruhan responden sebanyak 8 (delapan) orang.

Tabel III 2 : Frekuensi jawaban reswponden unsur yang dibina tentang pemberian arahan dari Pemerintah Desa Suka Damai

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Mengumpulkan setiap penyelenggara pembangunan desa	1	1	6	8
2	Memberi arahan tentang perubahan	-	1	7	8
	Jumlah	1	2	13	16
	Rata-rata	0.5	1	6.5	8
	Persentase	6.26 %	12.5 %	81.25%	100%

Sumber :Data Olahan 2016

Dari tabel ini dapat disimplkan bahwa indicator untuk pemberian arahan menurut jawaban dari responden Pemerintahan Desa Pematang Tebih dan Desa Suka Damai terkategori kurang baik dengan persentase 81.25% dari keseluruhan responden sebanyak 8 (delapan) orang.

4. Pemberian pelatihan

Pelatin merupakan proses sistematis dengan manajemen individu ditingkat keahlian, pengetahuannya atau sikapnya guna memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelatihan juga merupakan bagian suatu proses, pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan

khusus seseorang atau sekelompok orang. Dalam pemerintahan desa sendiri dapat terciptanya perangkat pemerintahan desa yang profesional, mandiri, bertanggung jawab dan adanya kualitas kerja yang lebih baik jika itu semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan efektif dan efisiensi serta mampu merespon ataupun cepat tanggap memanfaatkan peluang yang ada dan memahami keinginan dari masyarakat.

4.1 Pemberian pelatihan menurut Pembina

untuk mengetahui jawaban responden dari pemerintahan Kecamatan tentang pemberian pelatihan pada kecamatan ujungbatu yaitu pelatihan berupa kecakapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan dapat dilihat pada tabel III 3 berikut ini :

Tabel III 3 : Frekuensi jawaban responden unsure pembina tentang pemberian pelatihan dari pemerintah kecamatan Ujungbatu.

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Membuat program pelatihan	-	-	4	4
2	Melaksanakan program yang dibuat	-	-	4	4
3	Mengevaluasi hasil pelatihan	-	-	4	4
	Jumlah	-	-	12	12
	Rata-rata	-	-		
	Persentase	-	-	100%	100%

Sumber : Data Olahan Mahasiswa 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemberian pelatihan kepada penyelenggara pemerintah desa termasuk didalamnya BPD masih kurang baik sebab pelatihan sangat diperlukan bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas, tetapi pelatihan dalam pembinaan terlaksana jika adanya anggaran yang memadai dan jika ada pembinaan dari kabupaten yang berkaitan dengan pelatihan, sedangkan pelatihan tersebut diikuti oleh ketua BPD, jadi ini tergantung dari ketua BPD saja yang menyampaikan kepada anggota lainnya karena tidak semua yang mengikuti pelatihan tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu mengenai Pembinaan untuk program pelatihan pada tanggal 11 Januari 2016, beliau mengatakan :

Pelaksanaan pelatihan dilakukan 14 x dalam satu tahun kemaren yaitu tahun 2015 dalam pelatihan itu beliau katakana BPD diberi pelatihan dan terakhir kalinya diadakan yang dihadiri ketua BPD tapi yang hadir BPD hanya 1 orang perwakilan Desa.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Camat Ujung Batu sudah melakukan Pelatihan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan BPD dan Camat terkait Pelatihan yang dilakukan oleh Camat karena masih tidak berdampak kepada anggota BPD dan terlihat BPD masih belum faham tentang penyusunan Perdes. Dari indikator pemberian pelatihan diatas dapat dianalisa bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut terkategori kepenilaian kurang baik karena mempunyai persentase sebesar 100 % dari keseluruhan responden pemerintahan kecamatan yang berjumlah 4 (empat) orang.

4.2 Pemberian pelatihan menurut yang dibina

Berikut ini jawaban dari unsure yang dibina mengenai pelaksanaan pembinaan yang berupa pemberian pelatihan oleh pemerintah Kecamatan pada pemerintah desa serta BPD :

Tabel IV. 1 : Frekuensi Jawaban Responden Unsur yang dibina tentang pemberian pelatihan pada pemerintahan desa Pematang Tebih

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Membuat program pelatihan	-	-	8	8
2	Melaksanakan program yang dibuat	-	-	8	8
3	Mengevaluasi hasil pelatihan	-	-	8	8
	Jumlah	-	-	24	24
	Rata-rata	-	-	8	8
	Persentase	-	-	100%	100%

Sumber : Data Olahan Mahasiswa 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemberian pelatihan oleh pemerintah kecamatan kurang baik. Pemberian pelatihan salah satu bentuk kegiatan untuk menambah pengetahuan dan dapat menambah pengalaman dalam bidangnya, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan

ini hanya dilaksanakan jika ada anggaran saja. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indicator pemberian pelatihan terkategori kurang baik berdasarkan jawaban dari responden yang mempunyai persentase 100% dari 8 (delapan) responden.

Tabel IV. 2 : Frekuensi Jawaban Responden Unsur yang dibina tentang pemberian pelatihan pada pemerintahan desa Suka Damai

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Membuat program pelatihan	-	-	8	8
2	Melaksanakan program yang dibuat	-	-	8	8
3	Mengevaluasi hasil pelatihan	-	-	8	8
	Jumlah	-	-	24	24
	Rata-rata	-	-	8	8
	Persentase	-	-	100%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indicator pemberian pelatihan terkategori kurang baik berdasarkan jawaban dari responden yang mempunyai persentase 100% dari 8 (delapan) responden.

5. Pemberian Supervisi

Supervisi atau pengawasan adalah suatu proses untuk melihat pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan tujuan mengusahakan agar yang direncanakan menjadi kenyataan. Pengawasan dalam hal ini adalah suatu tindakan pemantauan langsung

dilapangan serta pengendalian berbagai program yang telah dilaksanakan, tindakan ini dilakukan untuk menghindari tidak tercapainya tujuan suatu organisasi atau program yang dilakukan dalam sebuah organisasi baik pemerintah maupun organisasi swasta. Supervise dilakukan baik program itu sedang berjalan maupun akhir dari program atau pekerjaan tersebut. Selain itu juga agar terjalannya komunikasi antar organisasi dalam pemerintahan.

5.1 Supervisi menurut Pembina

untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan pemerintah Kecamatan dalam supervise dapat dilihat pada tabel V. 1 berikut ini :

Tabel V. 1 : Frekuensi jawaban responden unsure Pembina tentang pemberian supervise dari pemerintah kecamatan Ujungbatu

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pengawasan langsung	2	2	-	4
2	Pengawasan tidak langsung	2	2	-	4
3	Mengevaluasi hasil pelatihan	-	1	3	4
	Jumlah	4	5	3	4
	Rata-rata	1,33	1,66	1	4
	Persentase	33,2%	41,6%	25%	100%

Sumber : Data Olahan Mahasiswa 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui jawaban pemerintah kecamatan terhadap supevisi kepada penyelenggara pemerintahan kecamatan dapat diketahui perkembangan dari organisasi desa tersebut, selain itu supervise ini jarang dilakukan jika ada, kegiatan atau pertemuan, jadi jarang melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Adapun hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu mengenai pembinaan pada aspek supervise tanggal 11 Januari 2016, beliau mengatakan :

Pemerintah Kacamatan melakukan pengawasan jalannya pembangunan

desa secara langsung dan tidak langsung.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan supervise menurut pendapat pemerintah kecamatan terkategori cukup baik dengan persentase sebesar 41,6 % dari keseluruhan responden yang berjumlah 4 orang .

5.2 Supervisi menurut yang dibina

berikut ini adalah jawaban dari responden sebagai unsure yang dibina terhadap pemberian supervise, dapat dilihat pada tabel V. 2 berikut ini :

Tabel V.2 : Frekuensi jawaban responden unsure dibina tentang pemberian supervise dari pemerintah desa Pematang Tebih

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pengawasan langsung	-	2	6	8
2	Pengawasan tidak langsung	2	2	4	8
3	Mengevaluasi hasil pelatihan	-	1	7	8
	Jumlah	2	5	17	24
	Rata-rata	0.7	1.7	5.6	8
	Persentase	8.33%	20.8%	70.8%	100%

Sumber : Data Olahan Mahasiswa 2016

Dari jawaban resposden diatas dapat disimpulkan bahwa indicator pelaksanaan supervise menurut pendapat pemerintahan desa

terkategori kurang baik dengan persentase 70.8% dari keseluruhan responden.

Tabel V.3 : Frekuensi jawaban responden unsure dibina tentang pemberian supervise dari pemerintah desa Suka Damai

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pengawasan langsung	-	2	6	8
2	Pengawasan tidak langsung	2	2	4	8
3	Mengevaluasi hasil pelatihan	-	1	7	8
	Jumlah	2	5	17	24
	Rata-rata	0.7	1.7	5.6	8
	Persentase	8.33%	20.8%	70.8%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa indicator pelaksanaan supervise menurut pendapat pemerintahan desa terkategori kurang baik dengan persentase 70.8% dari keseluruhan responden.Selanjutnya

untuk melihat rekapitulasi tanggapan responden dari pemerintah kecamatan, kepala desa, dan anggota BPD dapat melihat dari tabel berikut ini :

Tabel V. 17 : Rekapitulasi jawaban responden Pemerintah Kecamatan, Kepala Desa, dan anggota BPD tentang Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pemberian Pedoman	13	4	3	20
2	Pemberian Bimbingan	-	11	9	20
3	Pemberian Arahan	2	5	13	20
4	Pemberian Pelatihan	-	-	20	20
5	Pemberian Supervisi	2	6	12	20
	Jumlah	17	26	57	100
	Rata-rata	3.4	5.2	11.4	20
	Persentase	17%	26%	57%	100%

Sumber : Data Olahan 2016

Dari tabel yang menyatakan bahwa jawaban responden tentang Peranan Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan hulu terbagi atas 5 indikator : pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian arahan, pelatihan, supervise berdasarkan persentase pada tabel rekapitulasi diatas menunjukkan ketinggian angka pada tabel Kurang baik berarti Peranan Camat semakin tinggi angka pada tabel kurang baik akan menunjukkan Kurang Baiknya Peranan Camat dan pada Penelitian ini Apabila Ketinggian Angka Pada tabel Kurang Baik menunjuk kepada keberadaan pada kategori kurang baik pada posisi <34% dalam teknik pengukuran setelah Analisa Data, artinya peranan pembinaan yang diberikan oleh Camat ujungbatu belum terlaksana denan baik karena

masih ada aparat pemerintah Kecamatan yang kurang mengerti tentang pemberian pelatihan dan pembinaan tidak dilakukan secara berkala. Dan ini juga tergantung kepada anggaran yang ada, disamping jarak desa dengan letak pemerintah Kecamatan juga pengalaman kerja yang masih minim dan juga tugas-tugas lain yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan.

A. Analisis Hasil Penelitian

Pengamatan penulis dilapangan dimana kegiatan-kegiatan BPD yang secara rutin setiap tahun harus membahas dan menetapkan APBDes. Tapi dilapangan ternyata pembahasan APBDes tidak dilakukan dengan kelembagaan dengan melihat seluruh anggota BPD tapi keputusan BPD diatasnamakan oleh ketua BPD tanpa meminta persetujuan dari anggota BPD

yang lain. Hal ini membuktikan BPD sebagai lembaga parlemen ditingkat desa yang merumuskan berbagai kebijakan untuk dilaksanakan didesa ternyata keputusan secara sepihak, sehingga prinsip-prinsip demokrasi desa yang seharusnya ada dan terpelihara didesa, tetapi karena kurangnya pembinaan dari Camat maka BPD tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya.

B. Hambatan dalam Melaksanakan Pembinaan Pemerintah Desa Khususnya BPD di Kecamatan Ujungbatu.

Adapun sejumlah hambatan yang ditemui penulis dilapangan berdasarkan pengamatan serta wawancara kepada pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Kecamatan Ujungbatu pada tanggal 23 November 2015 yaitu

1. Minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan. Sehingga kegiatan tidak banyak dilakukan.
2. Pembinaan yang dilakukan hanya melibatkan sebagian anggota BPD dan perangkat desa.
3. Dari pemerintah Kecamatan Ujungbatu sendiri, kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelaksana dari pembinaan, sehingga pembinaan belum dilaksanakan oleh pemerintahan dengan baik.
4. Jarak antara desa dengan kecamatan yang berbeda sehingga pihak dari pemerintah kecamatan jarang melakukan pengawasan secara langsung kesetiap desa disamping tugas-tuas lain yng dikerjakan oleh pemerintah kecamatan.
5. Hendaknya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu juga membuat arsip kegiatan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan Pembinaan berikutnya supaya jelas rincian tanggal, hari, dan waktu melakukan Pembinaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Dari tabel rekapitulasi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan

Hulu berada pada Kategori Kurang Baik dengan rincian masing-masing indicator sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Camat dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa (BPD) Kurang terlaksana, dimana Camat tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jaawabnya dalam rangka pemberian pedoman , bimbingan, arahan, pelatihan, supervise, selaku pihak Pembina dari BPD.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Ujungbatu dalam membina BPD sejauh ini masih banyak hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi seperti kurangnya pelaksanaan pemberian pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, dansupervisi, anggaran dana untuk pelaksanaan pembinaan tersebut dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Kecamatan hendaknya ketika memberikan pedoman kepada pemerintahan desa dalam hal ini BPD, disertai dengan penjelasan dan diharapkan semua pemerintahan desa khususnya BPD mendapat pedomantersebut.
2. Pemerintah Kecamatan hendaknya rutin melakukan pendidikan dan pelatihan minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada pemerintah desa khususnya BPD.
3. Dalam pemberian pedoman,bimbingan, pelaaatihan, arahan ,supervise yang diberikan Camat kepada anggota BPD dapat dikategorikan Kurang Baik, hendaknya pemerintah Kecamatan lebih meningkatkan pemberian bimbingan tersebut untuk menunjukan kualitas dalam pemberian wewenang yang diberikan kepada nggota BPD pada Peyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Dalam pemberian pembinaan hendaknya semua dari penyelenggara pemerintahan desa mengikuti pembinaan tersebut, supaya semua dari penyelenggaraan pemerintahan desa mengetahui tugas dan fungsinya.
5. Hendaknya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu juga membuat arsip kegiatan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan pembinaan berikutnya supaya jelas rincian tanggal, hari, dan waktu melakukan pembinaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Indonesia, Kuala Lumpur
- Koryati, Nyimas Dwi, DKK.2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. YPAPI, Yogyakarta
- Karyadi (Thoha , Miftah,1999) (dalam jurnal Rendra). *Pembinaan Organisasi*, Jawa Press, Jakarta
- Labobo, Muhadam, 2011. *Memahami Ilmu Pemerinthan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeleong, Lexy, 2005, *Penelitian Metode Kualitatif*, Bandung, Reemaja Rosda Karya
- Musanef, 1998. *System Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta

- Nawawi, hadari, 2005, *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada. Yogyakarta
- Ndraha, Taliziduhu 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Rasyid, Ryass, 2002, *Makna Pemerintahan (ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan)* Jakarta, PT, Warsit Watampoe
- Wicaksono, Kristian Widya, 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan